

SKRIPSI
PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS
SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN DENGAN TUGAS
POKOK NOTARIS



Diajukan oleh

Elvina Adhwaa Safira
NIM. 1910211320161

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 202

SKRIPSI
PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS
SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN DENGAN TUGAS
POKOK NOTARIS



Diajukan oleh

Elvina Adhwaa Safira

NIM. 1910211320161

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023

**PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN
NOTARIS SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN
DENGAN TUGAS POKOK NOTARIS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Elvina Adhwaa Safira
NIM. 1910211320161**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA DI KAITKAN DENGAN TUGAS POKOK NOTARIS

Diajukan oleh

ELVINA ADHWAA SAFIRA
NIM. 1910211320161

Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, Tanggal 6 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002


Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 6 September 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS
SECARA CUMA-CUMA DI KAITKAN DENGAN TUGAS POKOK
NOTARIS**

Diajukan Oleh

**ELVINA ADHWAA SAFIRA
NIM. 1910211320161**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor


: 534/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 25 SEP 2023

Disahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari rabu tanggal 6 September 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 534/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 25 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvina Adhwaa Safira
NIM : 1910211320161
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 18 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: “ **PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK NOTARIS** ”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin,



Elvina Adhwaa Safira

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Semua ada saatnya semua ada masanya, ketika kita tidak pernah menyerah untuk mencoba mencapai kesuksesan (**Ade Khomaini**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **M. Eko Supriana, S.E.** dan **Elly Hartati, S.E.** , yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Adikku tercinta

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Evelyna Rafeyfa Asyla**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu sangat amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** dan bapak **Prof. Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Elvina Adhwaa Safira, September 2023. **PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK NOTARIS**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pedamping: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

Notaris terikat dan patuh pada peraturan yang mengatur jabatan Notaris yakni UUJN. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Menyadari bahwa profesi notaris dibutuhkan maka notaris harus menjalankan profesi dalam memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat tanpa melihat kemampuan ekonomi kliennya. Adapun Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh organisasi notaris yang dibawah oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebenarnya bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari pemerintah setiap bulannya dan mendapatkan tunjangan sehingga dalam hal ini Notaris sebenarnya bekerja dengan menjunjung tinggi kode etik profesionalisme dalam bekerja. Adapun berkaitan dengan memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 37 UUJN, di sisi lain notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi saat ini untuk menjadi seorang Notaris sangat memakan biaya dan juga waktu yang besar, sehingga apakah khususnya Notaris yang baru dilantik mau untuk memberikan secara cuma-cuma terkait dengan tugas notaris yaitu sebagai pembuatan akta kepada kliennya yang tidak mampu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dan untuk mengetahui akibat hukum apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bentuk Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris didasarkan pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang isinya Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana isi dari jasa hukum di bidang kenotariatan yaitu berdasar Pasal 15 UUNJ yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
2. Akibat hukum apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma maka telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tentu memiliki sanksi, yaitu bisa dapat Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat adapun

dasar sanksi tersebut berdasarkan Pasal 37 ayat 2 UUJN. Adapun terkait pelaksanaannya meninjau berdasarkan Pasal 4 Permen Hukham No. 61 Tahun 2016 bahwa tata cara penjatuhan sanksi adalah dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris.



Elvina Adhwaa Safira, September 2023. **PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK NOTARIS**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pedamping: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dan untuk mengetahui akibat hukum apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Bentuk Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris didasarkan pada pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang isinya Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana isi dari jasa hukum di bidang kenotariatan yaitu berdasar Pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. **Kedua** Akibat hukum apabila notaris menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma maka telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tentu memiliki sanksi, yaitu bisa dapat Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat adapun dasar sanksi tersebut berdasarkan Pasal 37 ayat 2 UUJN. Adapun terkait pelaksanaannya meninjau berdasarkan Pasal 4 Permen Hukham No. 61 Tahun 2016 bahwa tata cara penjatuhan sanksi adalah dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris.

Kata Kunci (keyword) : Pemberian Jasa Hukum Notaris Secara Cuma cuma, Tugas pokok Notaris

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBERIAN JASA HUKUM YANG DIBERIKAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA DIKAITKAN DENGAN TUGAS POKOK NOTARIS” Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H selaku Ketua Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Budiman S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;

7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama perkuliahan;
8. Seluruh Staff Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan.
9. Kepada kedua orang tua yang paling disayang penulis yaitu ayah Muhammad Eko Supriana, S.E., dan ibu Elly Hartati, S.E. yang selalu memberikan doa, semangat dan kesabaran untuk anak-anaknya serta adik saya Evelyna Rafeyfa Asyla
10. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu meyakinkan penulis.
11. Sahabat sahabat saya Mayaza, Mila, Uti, Ufiek yang selalu menghibur , membantu dan mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada teman-teman penulis yang lain yang telah memberikan dorongan dan selalu memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, September 2023

Elvina Adhwaa Safira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHA	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Keaslian Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Profesi Hukum dan Jasa yang Diterima	9
B. Tentang Notaris.....	18
C. Pemberian Jasa Hukum secara cuma-cuma	30
BAB III PEMBAHASAN	
A. Bentuk Pemberian Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris.....	33
B. Akibat Hukum Apabila Notaris Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....55

B. Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA



